

Nomor : 051/PM.00.02/K.BT.03/09/2023 Serang, 5 September 2023
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Serang

Di-

Tempat

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam pelaksanaan tahapan kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Serang, maka Bawaslu Kabupaten Serang perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- h. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Memperhatikan

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

3. Imbauan

- a. Menjaga Integritas, Profesionalitas dan Kemandirian penyelenggaraan pemilu pada seluruh tahapan kampanye dalam pemilihan umum;
- b. Mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2024;
- c. KPU Kabupaten Serang beserta jajaran agar tidak melakukan kelalaian atau kesengajaan dalam melakukan tindak pidana pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum yang sedang berlangsung;
- d. KPU Kabupaten Serang agar tidak membuat kebijakan, keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa kampanye;
- e. KPU Kabupaten Serang agar memastikan bahwa PPK dan PPS memahami regulasi dan mekanisme pelaksanaan kampanye;
- f. Melakukan Sosialisasi kepada partai politik perihal mekanisme pelaksanaan kampanye;
- g. Melakukan Sosialisasi isi amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 secara utuh di wilayah Kabupaten Serang.

Demikian imbauan ini disampaikan agar dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan teriam kasih.

Ketua,

The image shows a circular official stamp of Bawaslu Kabupaten Serang. The text around the stamp reads "BAWASLU KABUPATEN SERANG" and "REPUBLIK INDONESIA". In the center of the stamp is the Garuda Pancasila. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "Furqon" is printed in a bold, black font.

Tembusan :

- 1. Bawaslu Provinsi Banten;
- 2. Arsip.